

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Corporate Social Responsibility*

2.1.1.1 *Pengertian Corporate Social Responsibility*

Hendrik Budi Untung (2008:1) *corporate social responsibility* , yaitu:

Corporate social responsibility sebagai komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Menurut Darwin (2004) dalam anggraini dalam (2006) pertanggung jawaban sosial dalam perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu:

Pertanggung jawaban sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial kedalam oprasinya dan interaksinya kedalam stakeholders, yang melibih tanggung jawab organisasi dibidang hukum.

2.1.1.2 *Manfaat Corporate Social Responsibility*

Manfaat *corporate social responsibility* bagi perusahaan menurut Hendrik Budi Untung (2008:6) sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merk perusahaan.
2. Mendapat lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.

7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholder*.
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
9. Meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan.
10. Peluang mendapatkan penghargaan.

Secara konseptual Elkington merumuskan tiga prinsip dasar yang mendasari CSR :

1. *Profit*. Perusahaan perlu berupaya untuk memperoleh keuntungan yang tinggi untuk dapat terus menjalankan kegiatan operasional dan mengembangkan bisnisnya.
2. *People*.

Perusahaan yang ingin menjaga kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang harus menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat agar memperoleh legitimasi atas segala kegiatan bisnis yang dilakukan. Legitimasi diperlukan agar terwujud suatu perusahaan yang *sustainable* dan *acceptable*.

3. *Planet*.

Perusahaan merupakan bagian dari lingkungan di mana perusahaan berada. Bentuk tanggung jawab perusahaan atas kepeduliannya dengan lingkungan, yaitu dengan menjaga kelestarian dan keberlanjutan hayati (Hadi, 2011:21).

2.1.1.3 Konsep *Corporate Social Responsibility*

Konsep CSR yang diakomodasi dalam undang-undang perseroan terbatas (UUPT) pasal 74 nomor 40 tahun 2007 berbunyi sebagai berikut:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeanai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

2.1.1.4 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi *Corporate Social Responsibility*

Menurut *Princes of Wales Foundation* dalam Hendrik Budi Untung (2008:11) ada lima hal penting yang dapat mempengaruhi implementasi *Corporate Social Responsibility*, yaitu :

1. Menyangkut *human capital* atau pemberdayaan manusia.
2. *Environments* yang berbicara tentang lingkungan.
3. *Good Corporate Governance* yaitu mekanisme bagaimana sumber daya perusahaan dialokasikan menurut aturan hak dan kuasa.
4. *Social cohesion*, artinya dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial.
5. *Economic strength* atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi.

Aktivitas *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan publik, apabila dilihat dari investor global yang memiliki idealisme tertentu, dengan aktivitas

Corporate Social Responsibility, saham perusahaan dapat lebih bernilai. Investor akan rela membayar mahal karena kita membicarakan tentang *sustainability* dan *acceptability*. Sebab itu terkait dengan risiko bagi investor. Investor menyumbangkan *social responsibility* dalam bentuk premium nilai saham. Itu sebabnya ada pembahasan tentang *corporate social responsibility* pada *annual report*, karena investor ingin bersosial dengan membayar saham perusahaan secara premium. Kalau perusahaan anda tergolong *high-risk* investor akan menghindar. Jadi, dari uraian tersebut tampak bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi *corporate social responsibility* adalah komitmen pemimpin perusahaan, ukuran dan kematangan perusahaan serta regulasi dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah.

2.1.1.5 Indikator Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Darwin (2004) dalam Anggraini (2006) mengatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* terbagi menjadi 3 kategori yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial.

Tabel 2.1
Indikator Pengungkapan CSR

| Kinerja | Indikator |
|------------|---|
| 1. Ekonomi | Aspek: Kinerja Ekonomi EC1: Perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung, meliputi pendapatan, biaya operasi, imbal jasa karyawan, donasi, dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyandang dana serta pemerintah. EC2: Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluangnya bagi aktivitas organisasi. EC3: Jaminan kewajiban organisasi terhadap program |

| | |
|---------------|---|
| | <p>ilmbalan pasti.</p> <p>EC4: Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah.</p> <p>Aspek: Kehadiran pasar.</p> <p>EC5: Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah minimum setempat pada lokasi operasi yang signifikan.</p> <p>EC6: Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan.</p> <p>EC7: Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior lokal yang dikerjakan pada lokasi operasi yang signifikan.</p> <p>Aspek: Dampak Ekonomi tidak langsung.</p> <p>EC8: Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan untuk kepentingan publik secara komersial, natural, atau pro bono.</p> <p>EC9: Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya.</p> |
| 2. Lingkungan | <p>Indikator Kinerja Lingkungan</p> <p>Aspek: Material</p> <p>EN1: Penggunaan bahan, diperinci berdasarkan berat atau volume.</p> <p>EN2: Persentase penggunaan bahan daur ulang.</p> <p>Aspek: Energi</p> <p>EN3: Penggunaan energi langsung dari sumber daya energi primer.</p> <p>EN4: Pemakaian energi tidak langsung berdasarkan sumber primer.</p> <p>EN5: Penghematan energi melalui konservasi dan peningkatan efisiensi.</p> <p>EN6: Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbarui, serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut.</p> <p>EN7: Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan yang dicapai.</p> <p>Aspek: Air</p> <p>EN8: Total pengambilan air per sumber.</p> <p>EN9: Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air.</p> <p>EN10: Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang.</p> <p>Aspek: <i>Biodiversitas</i> (keanekaragaman hayati)</p> <p>EN11: Lokasi dan ukuran tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh organisasi pelapor yang berlokasi didalam, atau yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi (dilindungi) atau daerah-daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi diluar daerah yang diproteksi.</p> <p>EN12: Uraian atas berbagai dampak signifikan yang</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>diakibatkan oleh aktifitas, produk, dan jasa organisasi pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang diproteksi (dilindungi) dan di daerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi diluar daerah yang diproteksi (dilindungi).</p> <p>EN13: Perlindungan dan pemulihan habitat.</p> <p>EN14: Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati.</p> <p>EN15: Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk dalam daftar merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah-daerah yang terkena dampak operasi.</p> <p>Aspek: Emisi, efluen dan limbah</p> <p>EN16: Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun tidak langsung dirinci berdasarkan berat.</p> <p>EN17: Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan berat.</p> <p>EN18: Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya.</p> <p>EN19: Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon (ozone depleting substances/ODS) diperinci berdasarkan berat.</p> <p>EN20: Nox, Sox, dan emisi udara signifikan lainnya yang diperinci berdasarkan jenis dan berat.</p> <p>EN21: Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan.</p> <p>EN22: Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan.</p> <p>EN23: Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan.</p> <p>EN24: Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah yang dianggap berbahaya menurut lampiran Konvensi Basel I, II, III dan VIII dan persentase limbah yang diangkut secara internasional.</p> <p>EN25: Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air organisasi pelapor.</p> <p>Aspek: Produk dan jasa</p> <p>EN26: Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauh mana dampak pengurangan tersebut.</p> <p>EN27: Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori.</p> <p>Aspek: Kepatuhan</p> <p>EN28: Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan.</p> <p>Aspek: Pengangkutan/Transportasi</p> <p>EN29: Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta</p> |
|--|---|

| | |
|-----------|---|
| | <p>material yang digunakan untuk operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan.</p> <p>Aspek: Menyeluruh</p> <p>EN30: Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi.</p> |
| 3. Sosial | <p>Aspek: Komunitas</p> <p>S01: Sifat dasar, ruang lingkup, dan keefektifan setiap program dan praktek yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, baik pada saat memulai, pada saat beroperasi, dan pada saat mengakhiri.</p> <p>Aspek: Korupsi</p> <p>S02: Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi.</p> <p>S03: Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur anti korupsi.</p> <p>S04: Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi.</p> <p>Aspek: Kebijakan Publik</p> <p>S05: Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan publik.</p> <p>S06: Nilai kontribusi finansial dan natural kepada partai politik, politisi, dan institusi terkait berdasarkan negara dimana perusahaan beroperasi.</p> <p>Aspek: Kelakuan tidak bersaing</p> <p>S07: Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan antipersaingan, anti-trust, dan praktek monopoli serta sanksinya.</p> <p>Aspek: Kepatuhan</p> <p>S08: Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter untuk pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan.</p> |

2.1.1.6 Metode Pengukuran *Corporate Social Responsibility*

Pengukuran instrumen pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada instrumen yang digunakan oleh Sembiring (2000). Instrumen pengungkapan tanggung jawab sosial dikelompokkan ke dalam kategori lingkungan, energi, tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. Pendekatan untuk menghitung pengungkapan tanggung jawab sosial pada dasarnya menggunakan pendekatan dikotomi yaitu setiap item pengungkapan tanggung jawab sosial dalam instrumen penelitian diberi nilai 1

jika diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan. Selanjutnya skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan pengungkapan tanggung jawab sosial adalah sebagai berikut (Sembiring, 2000).

$$CSRI_{ij} = \frac{\sum X_{ij}}{N_j}$$

Keterangan :

$CSRI_{ij}$ = *Corporate Social Responsibility* index perusahaan j tahun i

$\sum X_{ij}$ = jumlah item diungkapkan perusahaan

N_j = jumlah item perusahaan j, $N_j \leq 79$

2.1.2 *Good Corporate Governance*

2.1.2.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Konsep *Good Corporate Governance* yang kini muncul adalah sebagai jawaban atas pengelolaan perusahaan atau organisasi, baik organisasi sektor publik maupun sektor swasta yang tidak sehat. Meskipun *Good Corporate Governance* bukan suatu konsep yang baru, tetapi masih saja salah dalam menafsirkan *Good Corporate Governance*, karena mereka menafsirkan *Good Corporate Governance* sesuai dengan kepentingannya.

Walaupun istilah *good corporate governance* dewasa ini sudah sangat populer, namun sampai saat ini belum ada definisi baku yang dapat disepakati oleh semua pihak. Istilah “*corporate governance*” pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee, Inggris ditahun 1922 yang menggunakan istilah tersebut dalam

laporannya yang kemudian dikenal sebagai *Cadbury Report* (dalam Sukrisno Agoes, 2009:101). Istilah ini sekarang menjadi sangat populer dan telah diberi banyak definisi oleh berbagai pihak. Di bawah ini diberikan beberapa definisi dari beberapa sumber yang dapat dijadikan acuan.

Menurut Imam dan Amin (2007), pengertian GCG yaitu :

“Sebagai kumpulan hukum, peraturan dan kaidah kaidah yang wajib di penuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan”

Menurut Sukrisno Agoes dan I cenik (2011-101)

“Tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu system yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya”

2.1.2.2 Manfaat Good Corporate Governance

Dengan melaksanakan *Corporate Governance*, menurut *forum of Corporate Governance in Indonesia* (FGCI) ada beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain :

- a. meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*,
- b. mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *Corporate Value*,

- c. mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia,
- d. pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder Value* dan deviden.

2.1.2.3 Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan dari *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Apabila *good corporate governance* dalam kepemilikan manajerial, dapat berjalan dengan baik maka dapat meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan.

Penerapan *good corporate governance* di lingkungan BUMN dan BUMD mempunyai tujuan sesuai KEPMEN BUMN No. KEP – 11 &/ M – MBU/ 2002 tanggal 1 Agustus 2001 pada pasal 4 yang dalam Hery (2010:53), yaitu :

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisiensi, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.
6. Mensukseskan program privatisasi.

2.1.2.4 Struktur Tata Kelola Organisasi (*Good Corporate Governance*)

Struktur tata kelola organisasi adalah kerangka yang diciptakan dalam organisasi untuk merupakan berbagai prinsip *Good Corporate Governance* sehingga prinsip tersebut dilaksanakan dengan baik sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan oleh perilaku ataupun tindakan pihak lain di dalam organisasi. Dalam Ardeno Kurniawan (2012:39) terdapat dua macam model tata kelola organisasi yang sering dipergunakan yaitu :

1. *Model Anglo Saxon (one tier model)*


Model ini sering dinamakan *one tier model* karena tidak memisahkan dewan komisaris dan dewan direksi sehingga secara otomatis anggota dewan komisaris juga menjadi anggota dewan direksi yang akan mengawasi kinerja manajemen. digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Model Anglo Saxon

2. *Model Eropa Kontinental (two tier model)*

Model ini dinamakan *two tier model* karena memisahkan antara fungsi dewan direksi sebagai eksekutif organisasi dan fungsi dewan komisaris sebagai pengawasan organisasi digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.2 Model Eropa Kontinental

2.1.2.5 Unsur-Unsur *Good Corporate Governance*

Menurut Ardeno Kurniawan (2012:43) unsur-unsur dalam *Good Corporate Governance* (GCG) terdiri atas:

- “1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**
- 2. Dewan Komisaris**
- 3. Dewan Direksi”.**

Adapun penjelasan dari ketiga unsur-unsur *Good Corporate Governance* tersebut adalah:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat umum pemegang saham adalah organ di dalam organisasi yang memfasilitasi pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkenaan dengan investasinya di dalam organisasi. Keputusan yang di ambil di dalam RUPS harus memiliki orientasi jangka panjang terhadap organisasi. RUPS tidak dapat mencampuri pelaksanaan tugas dan fungsi dewan direksi dan dewan komisaris. Pelaksanaan RUPS merupakan tanggung jawab dewan direksi.

2. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ di dalam organisasi yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada dewan direksi serta memastikan organisasi telah melaksanakan tata kelola organisasi dengan baik, termasuk didalamnya adalah implementasi sistem manajemen risiko serta proses-proses pengendalian yang menjadi komponen dari sistem tata kelola organisasi yang baik. Agar dewan komisaris dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:

- a. Komposisi dewan komisaris haruslah dibuat sedemikian rupa agar memiliki independensi serta dapat memberikan keputusan yang benar, tepat waktu, dan efektif.

- b. Anggota dewan komisaris haruslah memiliki profesionalitas dalam bentuk integritas dan kapabilitas yang memadai sehingga memungkinkan mereka untuk menjalankan fungsi yang dimilikinya dengan baik.
- c. Fungsi pengawasan dan konsultasi dewan komisaris haruslah meliputi tindakan pencegahan, perbaikan, dan suspense.

3. Dewan Direksi

Dewan direksi adalah organ di dalam organisasi yang bertanggungjawab atas pengelolaan organisasi. Setiap anggota dewan direksi menjalankan tugasnya dan membuat keputusan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan kata lain, dewan direksi merupakan bagian dari manajemen yang akan bertugas mengurus organisasi. Agar dewan direksi dapat berfungsi sesuai dengan tugasnya, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yang meliputi hal-hal berikut ini :

- a. Komposisi dewan direksi haruslah dibuat sedemikian rupa agar memiliki independensi serta dapat memberikan keputusan yang benar, tepat waktu, dan efektif.
- b. Anggota dewan direksi haruslah memiliki profesionalitas dalam bentuk integritas, pengalaman, dan kapabilitas sehingga memungkinkan mereka untuk menjalankan fungsinya dengan baik.
- c. Dewan direksi bertanggung jawab untuk mengelola organisasi agar dapat memperoleh laba serta memastikan kelangsungan organisasi.
- d. Dewan direksi harus membuat pertanggung jawaban atas pengelolaan organisasi dalam RUPS sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1.2.6 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut *National Committee on Governance* (2006) dalam Sukrisno Agoes (2011-104) Mengemukakan bahwa Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

1. *“Transparency* (Keterbukaan Informasi).
2. *Accountability* (Akuntabilitas).
3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban).
4. *Independency* (Kemandirian).
5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)”.

Penjelasan dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menurut Mas Achmad Daniri (2005:8-13) adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*Transparancy*)

Transparancy adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan mengemukakan informasi material, kebijakan perusahaan dengan tertulis dan relevan mengenai perusahaan kepada *stakeholders* dalam mengelola perusahaan. Hal-hal yang seharusnya diungkapkan yaitu:

- a. Hasil operasi dan keuangan perusahaan
- b. Tujuan perusahaan
- c. Kepemilikan dewan
- d. Anggota dewan eksekutif
- e. Faktor risiko yang dapat diperkirakan dan material
- f. Isu-isu material yang berkenaan dengan pegawai dan stakeholders yang berkepentingan

g. Struktur dan kebijakan pengelolaan perusahaan.

Informasi harus disiapkan, diaudit dan dibukukan sesuai dengan standar akuntansi yang bermutu tinggi baik itu informasi keuangan maupun informasi non keuangan. Audit tahunan harus dilakukan oleh auditor yang independen untuk memberikan keyakinan yang memadai dan objektivitas dari laporan keuangan yang disusun dan disajikan.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga hal terpenting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas berarti kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pelaksanaan pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Dewan bertanggungjawab untuk memantau kinerja pencapaian target return bagi pemegang saham dan sekaligus mencegah berlanjutnya konflik kepentingan serta menjaga kompetensi yang adil dalam perusahaan.

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kenrja sendiri. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan

pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasarat yang diperlukan untuk menciptakan kinerja yang berkesinambungan

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Responsibility (Pertanggungjawabann) berarti kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporat yang sehat. Pertanggungjawaban dapat dilihat dari prinsip kehati-hatian, dan memiliki pengetahuan dalam menjalankan tanggungjawab pemeriksaan.

4. Kemandirian (*Independency*)

Kemandirian berarti suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa beraturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip *corporate* yang sehat. Kemandirian dapat dilihat dari pekerjaan yang dilakukan secara objektif bertanggungjawab dalam pemeriksaan.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran adalahh suatu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Kewajaran dapat dilihat dari adanya sikap, ukuran tingkat kerja, dan kegiatan perusahaan yang konsisten serta evaluasi informasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengukur variabel *Good Corporate Governance* penulis menggunakan indikator sebagai berikut :

Tabel 2.2
Prinsip-Prinsip GCG

| Prinsip-Prinsip GCG | Indikator |
|----------------------------|--|
| 1. Transparansi | <p>1.1. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.</p> <p>1.2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.</p> <p>1.3. Prinsip keterbukaan yang di anut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.</p> <p>1.4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.</p> |
| 2. Akuntabilitas | <p>2.1. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan.</p> <p>2.2. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.</p> <p>2.3. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.</p> <p>2.4. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).</p> <p>2.5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya setiap organ perusahaan dan karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati .</p> |

| | |
|-----------------------------|---|
| 3. Responsibilitas | <p>3.1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan.</p> <p>3.2. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.</p> |
| 4. Independensi | <p>4.1. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak maupun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.</p> <p>4.2. Masing masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.</p> |
| 5. Kewajaran dan Kesetaraan | <p>5.1. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.</p> <p>5.2. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.</p> <p>5.3. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.</p> |
| ROA | $ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$ |

Sumber: Pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI), Pedoman Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dan Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2000)

Adapun rincian pemeringkatan tersebut sesuai dengan panduan yang dipublikasikan oleh *The Indonesian Institute For Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

1. Sangat terpercaya, dengan nilai (85-100)
2. Terpercaya, dengan nilai (70-84)
3. Cukup terpercaya, dengan nilai (55-69)

2.1.3 Nilai Perusahaan

2.1.3.1 Pengertian Nilai Perusahaan

Tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan ini digunakan sebagai pengukur keberhasilan perusahaan karena dengan meningkatnya nilai perusahaan berarti meningkatnya kemakmuran pemilik perusahaan atau para memegang saham (Brigham,2010:7). Memaksimalkan nilai pasar perusahaan sama dengan memaksimalkan harga pasar saham.

Menurut Suad Husnan (2006:6) nilai perusahaan adalah: “Harga yang harus dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual”.

Menurut I Made Sudana (2011:8) tujuan normatif suatu perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan atau kekayaan bagi para pemegang saham, yang dalam jangka pendek dalam perusahaan *go public* tercermin pada harga pasar saham perusahaan yang bersangkutan dipasar modal. Memaksimalkan nilai perusahaan dinilai lebih tepat sebagai tujuan karena:

1. memaksimalkan nilai perusahaan berarti memaksimalkan nilai sekarang dari semua keuntungan yang akan diterima oleh pemegang saham dimasa yang akan datang atau berorientasi jangka panjang.
2. Mempertimbangkan factor resiko.

3. Memaksimalkan nilai perusahaan lebih menekankan pada arus kas dari pada sekedar laba menurut pengertian akuntansi.
4. Memaksimalkan nilai perusahaan tidak mengabaikan tanggung jawab sosial.

2.1.3.2 Metode Pengukuran Nilai Perusahaan

Rasio ini mengaitkan total kapitalisasi pasar perusahaan dengan dana para pemegang saham. Rasio ini membandingkan nilai pasar saham dengan investasi para pemegang saham dalam perusahaan.

Menurut Brigham (2010:151) rasio harga pasar suatu saham terhadap nilai bukunya memberikan indikasi pandangan investor atas perusahaan. Perusahaan dipandang baik oleh investor artinya perusahaan dengan laba dan arus kas yang aman serta terus mengalami pertumbuhan.

$$\begin{aligned} \text{Price Book value (PBV)} &= \frac{\text{Harga pasar per saham}}{\text{Nilai buku per lembar saham}} \\ &= \frac{\text{Harga pasar per saham}}{\text{Ekuitas biasa/jumlah saham beredar}} \end{aligned}$$

$$\text{Price Book Value (PBV)} = \frac{\text{Harga pasar per saham}}{\text{nilai buku per lembar saham}}$$

Rasio ini mengukur penilaian pasar keuangan terhadap manajemen dan organisasi perusahaan selagi going concern. Nilai buku saham mencerminkan nilai historis dan aktiva perusahaan. Perusahaan yang dikelola dengan baik dan beroperasi secara efisien dapat memiliki nilai pasar yang lebih tinggi dari pada nilai buku asetnya. (I Made Sundana 2011:24). Price book value mengaitkan total kapasitas pasar perusahaan dengan dana para pemegang saham. Rasio ini membandingkan

nilai dipasar saham dalam perusahaan. Rasio ini merupakan persepsi para investor tentang kinerja perusahaan dilihat dari laba, kekuatan neraca, likuiditas, dan pertumbuhan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan CSR akan meningkatkan nilai perusahaan dilihat dari harga saham dan laba perusahaan sebagai akibat dari para investor yang menanamkan saham diperusahaan. Rika nurlela dan islahuddin (2008) menyatakan bahwa dengan adanya praktik CSR yang baik, diharapkan nilai perusahaan akan dinilai baik oleh investor. Dengan menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) diharapkan perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang.

GCG merupakan sistem yang terarah dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan agar setiap elemen perusahaan bekerja untuk mewujudkan tujuan perusahaan. “*Corporate governance* adalah sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board of director*, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan” (*Organisation for Economic Cooperation and Development* dalam Djanegara, 2008:8). Penerapan GCG berfungsi sebagai pengatur hubungan-hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*) dan pihak-pihak berkepentingan lainnya untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan. GCG mengupayakan pencegahan dini atas kesalahankesalahan signifikan yang terjadi dalam mengimplementasikan strategi perusahaan dan upaya perbaikannya. GCG

merupakan suatu alat untuk mengawasi pengelolaan manajer bahwa mereka bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan

2.2.1 Hubungan *Corporate Social Responsibility* dengan Nilai Perusahaan

Model konseptual pertama yang ingin dibangun oleh peneliti adalah hubungan pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap nilai perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial oleh perusahaan diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Ball dan Brown: 1968, menyatakan bahwa perubahan harga saham bergerak sesuai dengan ekspektasi investor, sehingga akan mempengaruhi tingkah laku investor dalam mengambil keputusan. Nilai informasi yang diungkapkan tersebut antara lain adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan tingkah laku investor merupakan respon investor terhadap pengumuman laporan tahunan perusahaan. Penelitian yang mengkaitkan antara pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap nilai perusahaan diungkapkan oleh Rustiarini (2010), Murwaningsari (2009) dan Andayani (2008) yang mendukung hipotesa yang menyatakan bahwa tingkat pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mendapatkan hasil pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas yang menghubungkan antara pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap nilai perusahaan.

Hasil penelitian dari Yusuf Wibisono dalam bukunya membedah konsep dan Aplikasi CSR (2007:7) *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu komitmen

berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat atau masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya. Untuk itu pemerintah Indonesia pada tahun 2007 mengeluarkan undang-undang perseroan terbatas No.40 pasal 74 tahun 2007, yang pasal (1) berbunyi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, (2) tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rara Saraswati (2012) menyatakan bahwa:

“Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan dan sosial yang baik akan di respon positif oleh investor melalui peningkatan harga saham. Semakin tinggi harga saham semakin tinggi nilai perusahaan.”

Penelitian yang dilakukan oleh Rara Saraswati sejalan dengan penelitian oleh Belkaoui dan Karpik (1998) dalam Noor Hadi (2011) yang mengungkapkan bahwa: “ketidakefektifan pengeluaran sosial perusahaan dapat mereduksi kepercayaan investor dan menekan variabilitas harga sekuritas perusahaan.”

2.2.2 Hubungan *Good Corporate Governance* dengan Nilai perusahaan

Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan

nilai perusahaan kepada para pemegang saham. Dengan demikian, penerapan *good Corporate Governance* dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Penerapan *Good Corporate Governance* dapat meminimalisir praktik-praktik kecurangan yang dilakukan manajemen perusahaan. Praktik-praktik manipulasi tersebut dapat merugikan para investor sehingga investor tidak lagi percaya pada institusi pasar modal. Akibat kepanikan dan ketidakpercayaan, para investor tersebut menarik modal besar-besaran dan secara berurutan dari bursa sehingga menimbulkan tekanan berat pada indeks harga saham di bursa. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu upaya untuk memulihkan kepercayaan investor. menurut Skurisno Agoes (2011-77)

Menurut Reny Dyah Retno (2012) menyatakan bahwa : “penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi tingkat implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) semakin tinggi nilai perusahaan yang ditunjukkan dengan tingginya harga saham perusahaan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Hasil penelitian terdahulu


| No | Peneliti | Tahun | Variabel penelitian | Hasil penelitian |
|----|-----------------|-------|---|---|
| 1 | Reny Dyah Retno | 2012 | Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap nilai perusahaan (Studi | Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh bukti bahwa: 1. <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif |

| | | | | |
|---|-----------------------------|------|---|---|
| | | | empiris pada perusahaan yang terdaftar di BEI) | terhadap nilai perusahaan 2. Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 3. <i>Good Corporate Governance</i> dan pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh Positif terhadap nilai perusahaan |
| 2 | Rika Nurlela dan Islahuddin | 2008 | Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap nilai perusahaan dengan presentase kepemilikan manajemen sebagai variable moderating | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Corporate Social Responsibility</i> , presentase kepemilikan, serta interaksi antara <i>Corporate Social Responsibility</i> dengan presentase kepemilikan manajemen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. |
| 3 | Hanny Cintya P | 2013 | Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Nilai Perusahaan Dengan kepemilikan manajerial sebagai variable moderating | 1. Variabel <i>Corporate Social Responsibility</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 2. Variabel kepemilikan manajerial memiliki pengaruh sebagai variable moderasi yang memperlemah hubungan antara <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Nilai Perusahaan |
| 4 | Ni Wayan Rustiarini | 2010 | Pengaruh <i>Corporate Governance</i> pada hubungan <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Nilai Perusahaan | 1. <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. 2. <i>Corporate Governance</i> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. 3. Corporate Governance berpengaruh positif terhadap Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan. |
|--|--|--|--|--|

Berdasarkan kerangka pemikiran dan juga didasari oleh penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* terhadap Nilai perusahaan.

Dari kerangka pemikiran diatas yang telah dikemukakan sebelumnya dan telaah pustaka, maka variable yang terkait dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui suatu paradigma penelitian sebagai berikut



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiyono (2012:93) merupakan jawaban sementara mengenai suatu masalah yang masih perlu diuji secara empiris untuk mengetahui apakah pernyataan atau dugaan jawaban itu dapat diterima atau tidak.

Berdasarkan dari tinjauan pustaka, tinjauan penelitian sebelumnya, dan kerangka pemikiran yang penulis uraikan diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan.
2. Terdapat pengaruh positif good corporate governance terhadap nilai perusahaan.
3. Terdapat pengaruh positif corporate social responsibility dan good corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan.